



**PUTUSAN**

Nomor 63/Pid.B/2024/PN Prg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Parigi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa 1**

- |                       |   |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap       | : <b>Wagio Alias Gio Alias Kombet</b>                   |
| 2. Tempat lahir       | : Kayu Agung  |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 33/1 Juli 1991  |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki   |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia   |
| 6. Tempat tinggal     | : Desa Sumber Agung Kec. Mepanga Kab.<br>Parigi Moutong |
| 7. Agama              | : Islam   |
| 8. Pekerjaan          | : Petani/pekebun  |

Terdakwa Wagio Alias Gio Alias Kombet ditangkap pada tanggal 28 Januari 2024

Terdakwa Wagio Alias Gio Alias Kombet ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Januari 2024 sampai dengan tanggal 17 Februari 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Februari 2024 sampai dengan tanggal 28 Maret 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Maret 2024 sampai dengan tanggal 16 April 2024
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 17 April 2024 sampai dengan tanggal 16 Mei 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 14 Juni 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juni 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 12 September 2024



**Terdakwa 2**

1. Nama lengkap : Suprpto Alias To
2. Tempat lahir : Kayu Agung
3. Umur/Tanggal lahir : 33/1 Juni 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Sumber Agung Kec. Mepanga Kab.  
Parigi Moutong
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa Suprpto Alias To ditangkap pada tanggal 28 Januari 2024

Terdakwa Suprpto Alias To ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Januari 2024 sampai dengan tanggal 17 Februari 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Februari 2024 sampai dengan tanggal 28 Maret 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Maret 2024 sampai dengan tanggal 16 April 2024
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 17 April 2024 sampai dengan tanggal 16 Mei 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 14 Juni 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juni 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 12 September 2024

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Parigi Nomor 63/Pid.B/2024/PN Prg tanggal 16 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 63/Pid.B/2024/PN Prg tanggal 16 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I WAGIO Alias GIO Alias KOMBET dan Terdakwa II SUPRAPTO Alias TO terbukti bersalah melakukan tindak pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun Penjara dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya para Terdakwa tetap di tahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah mesin traktor merek Kobuta warna merah;  
Dikembalikan kepada saksi korban SUPRAYITNO Alisa YIT.
  - 1 (satu) unit sepeda motor tanpa TNKB Jenis Jupiter Z merek Yamaha warna merah hitam;  
Dikembalikan kepada Terdakwa WAGIO Alias GIO Alias KOMBET.
4. Menetapkan para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan NO. REG. PERK : PDM - 04/TNB/Eku.2/2024 tanggal 8 Agustus 2024 sebagai berikut:

## PRIMAIR

Bahwa Terdakwa I WAGIO Alias GIO Alias KOMBET bersama-sama Terdakwa II SUPRAPTO Alias TO pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 sekira Pukul 22.00 wita atau setidaknya-tidaknya dalam waktu lain yang masih

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Prg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bulan Februari Tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya dalam waktu lain yang masih dalam tahun 2023 bertempat di Desa Sumber Agung kec. Mepanga Kab. Parigi Moutong tepatnya di sawah milik saksi Korban SUPRAYITNO Alisa YIT atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah Kab. Parigi Moutong atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parigi yang berwenang memeriksa dan mengadili, "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih", yang dilakukan dengan cara cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 sekira Pukul 22.00 wita berawal pada saat Terdakwa I datang ke rumah Terdakwa II dengan tujuan mengajak untuk mengambil mesin traktor yang ada di persawahan, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II pergi menuju area persawahan di Desa Sumber Agung kec. Mepanga Kab. Parigi Moutong dengan menggunakan sepeda motor masing-masing, kemudian setelah sampai di lokasi persawahan para Terdakwa memarkirkan motornya, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II langsung mengambil 1 (satu) unit mesin Merk Kubota yang saat itu masih terpasang dengan badan/kerangkanya dengan cara melepas/membuka baut yang terpasang dengan menggunakan kunci Pas (14-17) yang sudah dibawa sebelumnya, kemudian setelah mesin terlepas Terdakwa I dan Terdakwa II Bersama-sama mengangkat dan memindahkan mesinnya ke motor yang terparkir di pinggir jalan, kemudian mesin traktor tersebut diikat menggunakan tali/karet yang sudah disiapkan, kemudian dibawa menuju ke perbatasan antara desa kayu agung dan sumber agung kemudian mesin traktor tersebut disimpan di bawah pohon bambu dan ditutup dengan rerumputan kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II pulang kerumah masing-masing, kemudian pada keesokan harinya Terdakwa I dan Terdakwa II ke tempat lokasi mesin traktor tersebut disimpan, kemudian Terdakwa I menghubungi sdr. UDIN dengan tujuan untuk mencari mobil dan mengantarkan Terdakwa I ke lambunu, dikarenakan Sdr. UDIN tidak bisa mengantar, Sdr. UDIN meminta saksi ANWAR, sehingga saksi ANWAR yang datang dengan membawa mobil, kemudian setelah saksi ANWAR sampai di lokasi, kemudian mesin 1 (satu) unit mesin traktor merk Kobuta tersebut diangkut didalam mobil, kemudian Terdakwa I dan saksi ANWAR pergi menuju ke tempat saksi ADIT

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Prg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NUGROHO Als OBAY di Desa Bolano Pantai Kec. Bolano Lambunu Kab. Parigi moutong, namun Terdakwa II tidak ikut dan Kembali kerumahnya;

- Bahwa kemudian setelah Terdakwa I dan saksi ANWAR sampai di tempat saksi ADIT NUGRAHA Als OBAY, mesin traktor tersebut dijual oleh Terdakwa I kepada Saksi ADIT NUGROHO Als OBAY dengan harga senilai Rp3.200.000 (tiga juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa terhadap barang berupa mesin traktor yang diambil oleh terdakwa I dan Terdakwa II dilakukan tanpa seizin pemiliknya yakni saksi SUPRAYITNO Alisa YIT tersebut seluruhnya bernilai Rp9.000.000,- (Sembilan juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana.

## SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa I WAGIO Alias GIO Alias KOMBET bersama-sama Terdakwa II SUPRAPTO Alias TO pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 sekira Pukul 22.00 wita atau setidaknya-tidaknya dalam waktu lain yang masih dalam bulan Februari Tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya dalam waktu lain yang masih dalam tahun 2023 bertempat di Desa Sumber Agung kec. Mepanga Kab. Parigi Moutong tepatnya di sawah milik saksi Korban SUPRAYITNO Alisa YIT atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah Kab. Parigi Moutong atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parigi yang berwenang memeriksa dan mengadili, "yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 sekira Pukul 22.00 wita berawal pada saat Terdakwa I datang ke rumah Terdakwa II dengan tujuan mengajak untuk mengambil mesin traktor yang ada di persawahan, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II pergi menuju area persawahan di Desa Sumber Agung kec. Mepanga Kab. Parigi Moutong dengan menggunakan sepeda motor masing-masing, kemudian setelah sampai di lokasi persawahan para Terdakwa memarkirkan motornya, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II langsung mengambil 1 (satu) unit mesin Merk Kubota yang saat itu masih terpasang dengan badan/kerangkanya dengan cara melepas/membuka baut yang terpasang dengan menggunakan kunci Pas (14-17) yang sudah dibawa sebelumnya, kemudian setelah mesin

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Prg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlepas Terdakwa I dan Terdakwa II Bersama-sama mengangkat dan memindahkan mesinnya ke motor yang terparkir di pinggir jalan, kemudian mesin traktor tersebut diikat menggunakan tali/karet yang sudah disiapkan, kemudian dibawa menuju ke perbatasan antara desa kayu agung dan sumber agung kemudian mesin traktor tersebut disimpan di bawah pohon bambu dan ditutup dengan rerumputan kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II pulang kerumah masing-masing, kemudian pada keesokan harinya Terdakwa I dan Terdakwa II ke tempat lokasi mesin traktor tersebut disimpan, kemudian Terdakwa I menghubungi sdr. UDIN dengan tujuan untuk mencari mobil dan mengantarkan Terdakwa I ke lambunu, dikarenakan Sdr. UDIN tidak bisa mengantar, Sdr. UDIN meminta saksi ANWAR, sehingga saksi ANWAR yang datang dengan membawa mobil, kemudian setelah saksi ANWAR sampai di lokasi, kemudian mesin 1 (satu) unit mesin traktor merk Kobuta tersebut diangkut didalam mobil, kemudian Terdakwa I dan saksi ANWAR pergi menuju ke tempat saksi ADIT NUGROHO Als OBAY di Desa Bolano Pantai Kec. Bolano Lambunu Kab. Parigi moutong, namun Terdakwa II tidak ikut dan Kembali kerumahnya;

- Bahwa kemudian setelah Terdakwa I dan saksi ANWAR sampai di tempat saksi ADIT NUGRAHA Als OBAY, mesin traktor tersebut dijual oleh Terdakwa I kepada Saksi ADIT NUGROHO Als OBAY dengan harga senilai Rp3.200.000 (tiga juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa terhadap barang berupa mesin traktor yang diambil oleh terdakwa I dan Terdakwa II dilakukan tanpa seizin pemiliknya yakni saksi SUPRAYITNO Alisa YIT tersebut seluruhnya bernilai Rp9.000.000,- (Sembilan juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **SUPRAYITNO Alias YIT** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik Kepolisian dan Saksi membenarkan keseluruhan isinya;
  - Bahwa Saksi dihadirkan dan menjadi saksi didalam persidangan ini terkait dengan kasus pencurian;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun yang menjadi korban dalam tindak pidana pencurian tersebut adalah Saksi sendiri;
- Bahwa adapun kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 di Desa Sumber Agung Kec. Mepanga Kab. Parigi Moutong sekitar jam 22.00 wita;
- Bahwa adapun barang milik Saksi yang di ambil atau dicuri adalah 1 (satu) unit Mesin Traktor Merk KUBOTA warna merah;
- Bahwa Saksi mengetahuinya dari anak Saksi yang bernama MOMON, bahwa saat anak Saksi yang bernama MOMON hendak bekerja membajak di sawah, ia tidak melihat lagi 1 (satu) unit Mesin Traktor Merk KUBOTA warna merah dilokasi sawah dan segera kembali kerumah untuk memberitahukan kepada Saksi;
- Bahwa Saksi dan anak Saksi bersama-sama mengecek ke sawah dimana mesin traktor tersebut diparkir yaitu diarea sawah milik Saksi;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut, Saksi mengalami kerugian sebesar Rp.9.000.000,-(sembilan juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mempunyai surat atau bukti kepemilikan 1 (satu) unit Mesin Traktor Merk KUBOTA warna merah tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar;

2. Saksi **SUHARMONO Alias MOMON** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik Kepolisian dan Saksi membenarkan keseluruhan isinya;
- Bahwa Saksi dihadirkan dan menjadi saksi didalam persidangan ini terkait dengan kasus pencurian;
- Bahwa adapun kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 di Desa Sumber Agung Kec. Mepanga Kab. Parigi Moutong sekitar jam 22.00 wita;
- Bahwa adapun barang milik Saksi yang di ambil atau dicuri adalah 1 (satu) unit Mesin Traktor Merk KUBOTA warna merah;
- Bahwa Saksi mengetahuinya saat hendak bekerja membajak di sawah, dan dilokasi sawah tersebut Saksi tidak melihat lagi 1 (satu) unit Mesin Traktor Merk KUBOTA warna merah milik **SUPRAYITNO Alias YIT** lalu segera kembali kerumah untuk memberitahukan kepada **SUPRAYITNO Alias YIT** yang merupakan Bapak Kandung Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi dan Bapak Saksi bersama-sama mengecek ke sawah dimana mesin traktor tersebut diparkir yaitu di area sawah milik Saksi;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Prg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi kerugian yang alami oleh Korban akibat kehilangan 1 (satu) unit Mesin Traktor Merk KUBOTA tersebut adalah sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
- Bahwa setahu Saksi, korban **SUPRAYITNO Alias YIT** tidak mempunyai surat atau bukti kepemilikan 1 (satu) unit Mesin Traktor Merk KUBOTA warna merah tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar;

**3. Saksi ADIT NUGROHO Alias OBAY** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik Kepolisian dan Saksi membenarkan keseluruhan isinya;
- Bahwa Saksi dihadirkan dan menjadi saksi didalam persidangan ini terkait dengan kasus pencurian;
- Bahwa adapun yang telah melakukan pencurian tersebut adalah Para Terdakwa sedangkan yang menjadi korbannya saya tidak mengetahuinya;
- Bahwa Saksi mengetahuinya karena awalnya Saksi ditemui oleh 2 personil kepolisian dengan menanyakan tentang mesin traktor yang dijual oleh WAGIO alias GIO alias KOMBET, saat itu baru Saksi ingat bahwa Saksi pernah membeli 1 (satu) unit mesin taktor dari WAGIO alias GIO alias KOMBET, dan kemudian 2 personil Kepolisian tersebut menjelaskan bahwa mesin yang telah di jual kepada Saksi oleh WAGIO alias GIO alias KOMBET adalah mesin curian.
- Bahwa adapun Saksi sudah tidak ingat lagi kapan WAGIO alias GIO alias KOMBET menjual mesin tersebut kepada Saksi yang Saksi ingat sekitar tahun 2023 di rumah Saksi di Desa Bolano Kec Bolano Lambunu Kab Parigi Moutong;
- Bahwa pada saat itu WAGIO alias GIO alias KOMBET menawarkan mesin tersebut dengan harga Rp. 3.500.000 ( tiga juta dua ratus ribu rupiah) karena tidak mempunyai uang lebih maka Saksi menawar mesin tersebut dengan harga Rp. 3.200.000 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) dan setelah di setuju oleh WAGIO alias GIO alias KOMBET Saksi menyerahkan uang kontan Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dan Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) Saksi transfer lewat ATM yang ada di Desa Bolano sedangkan sisanya Saksi belum melunasinya sampai dengan sekarang;
- Bahwa pada saat itu WAGIO alias GIO alias KOMBET datang bersama dengan 1 (satu) orang temannya yang Saksi tidak ketahui siapa namanya dan pada saat itu mereka menggunakan mobil yang Saksi tidak ingat lagi merek apa wama silver;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Prg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Saksi sempat menanyakan tentang asal usul mesin tersebut, dan di jawab oleh WAGIO alias GIO alias KOMBET bahwa mesin tersebut adalah miliknya;
- Bahwa adapun awalnya yaitu pada hari tanggal dan bulan yang Saksi tidak ingat lagi tahun 2023 Saksi di datangi oleh WAGIO alias GIO alias KOMBET bersama dengan seorang temannya yang Saksi tidak ketahui siapa namanya dengan menggunakan sebuah mobil yang Saksi sudah lupa merek apa wama silver dan kemudian menawarkan 1 (satu) unit mesin tractor kepada Saksi dengan harga Rp. 3.500.000 ((tiga juta lima ratus ribu rupiah) kemudian karena tidak mempunyai uang yang cukup maka Saksi melakukan penawaran dengan harga Rp. 3.200.000 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) dan hal tersebut di setuju oleh WAGIO alias GIO alias KOMBET, dan setelah terjadi kesepakatan tersebut WAGIO alias GIO alias KOMBET langsung menurunkan mesin tractor dari mobil dan setelah mesin turun dari mobil Saksi memberikan uang Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dan Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) Saksi mentransfer lewat ATM yang ada di Desa Bolano sedangkan sisanya yaitu sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) belum Saksi bayarkan sampai dengan sekarang dan pada saat terjadi serah terima mesin tersebut, Saksi sempat menanyakan tentang asal usul mesin dan kemudian di jawab oleh WAGIO alias GIO alias KOMBET bahwa mesin tersebut adalah miliknya dan setelah mesin tersebut di turunkan WAGIO alias GIO alias KOMBET bersama dengan temannya langsung pergi pulang;
- Bahwa adapun Saksi membeli mesin tersebut karena harga mesin traktor yang bekas sudah susai dengan harga pasaran yang ada dan Saksi penggunaan mesin tersebut sebagai alat bantu untuk bekerja di kebun dan juga Saksi pakai untuk di perahu Saksi;
- Bahwa Saksi mentransfer uang sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) tersebut di ATM BRI yang ada di Desa Bolano Kec. Bolano Lambunu pada hari, tanggal bulan yang Saksi lupa tahun 2023 selang 2 (dua) hari setelah WAGIO alias GIO alias KOMBET membawa mesin traktor kepada Saksi dan Saksi lupa atas nama siapa uang tersebut Saksi transfer (bukan no rekening WAGIO alias GIO alias KOMBET) dan bukti transfer pada saat itu Saksi tidak ingat lagi menyimpannya dimana;
- Bahwa pada saat sebelum saya mentransfer uang tersebut sekitar jam 11.00 wita Saksi sempat di telepon WAGIO alias GIO alias KOMBET dan kemudian memberikan no rekening tempat untuk mentransfer uang tersebut;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang saat ini diperlihatkan kepada Saksi berupa 1 (satu) unit mesin tractor warna merah merek Kubota dan mesin tersebut yang telah Saksi beli dari WAGIO alias GIO;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa I di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I dihadapkan dan menjadi Terdakwa didalam persidangan ini karena telah melakukan pencurian;
- Bahwa adapun Terdakwa I melakukan pencurian tersebut, Terdakwa I tidak ingat secara pasti kapan terjadinya namun seingat Terdakwa I pada tahun 2023 pada saat malam hari tepatnya di area persawahan di Desa Sumber Agung Kec. Mepanga Kab. Parigi Moutong;
- Bahwa Terdakwa I melakukan tindak Pencurian tersebut yaitu bersama dengan Terdakwa II SUPRAPTO Alias TO sedangkan yang menjadi korbannya SUPRAYITNO Alias YIT;
- Bahwa adapun awalnya Terdakwa I keluar dari rumah menuju rumah Terdakwa II SUPRAPTO Alias TO setelah bertemu dengan Terdakwa II SUPRAPTO Alias TO, Terdakwa I mengajaknya untuk mengambil mesin traktor milik korban yang berada di area persawahan kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II SUPRAPTO Alias TO menuju persawahan menggunakan 2 (dua) sepeda motor setelah sampai Terdakwa I langsung mengeluarkan kunci kunci dari sepeda motor milik Terdakwa I kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II SUPRAPTO Alias TO menuju traktor tersebut dan Terdakwa I membuka baut mesin sedangkan Terdakwa II SUPRAPTO Alias TO memegang mesin, setelah mesin terlepas dari body lantas kami berdua mengangkat mesin tersebut dekat sepeda motor kemudian kami menaikkan mesin tersebut ke motor Terdakwa I dan di ikat dengan karet kemudian kami berdua membawa mesin tersebut ke area pinggir sungai dan menyimpannya di bawah pohon bambu dan kami tutupi dengan rerumputan kemudian Terdakwa I menghubungi ANWAR untuk meminta tolong mencarikan mobil rental dan menjemput kami di dekat pohon bambu pinggir sungai di Desa Kayu Agung kec. Mepanga. Setelah ANWAR sampai dengan membawa sebuah mobil kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II SUPRAPTO Alias TO serta ANWAR mengangkat mesin tersebut ke dalam mobil kemudian Terdakwa I dan ANWAR langsung berangkat menuju Desa Bajo Kec. Bolano untuk menjual mesin traktor sedangkan Terdakwa II SUPRAPTO Alias TO pulang ke rumahnya;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun alat yang Terdakwa I dan Terdakwa II SUPRAPTO Alias TO gunakan dalam melakukan pencurian tersebut yaitu kunci busi dan kunci pas 14-17;
- Bahwa Terdakwa I menjual mesin traktor merk KUBOTA warna merah tersebut kepada OBAY dengan kesepakatan Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) namun diberikan uang oleh OBAY sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) uang kontan sedangkan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) melalui transfer;
- Bahwa adapun uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tersebut Terdakwa I berikan ke Terdakwa II SUPRAPTO Alias TO sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), bagian saya Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) sedangkan sebesar Rp. 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah) Terdakwa I gunakan untuk membeli bensin, membayar sewa mobil dan untuk makan, kemudian bagian Terdakwa I, Terdakwa I gunakan untuk membeli rokok dan kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa I melakukan pencurian mesin traktor bersama Terdakwa II SUPRAPTO Alias TO yaitu karena Terdakwa I tidak mempunyai uang lagi untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa adapun yang mempunyai ide atau inisiatif menentukan lokasi dan traktor siapa yang akan diambil adalah Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa I mengetahui lokasi sawah terparkir traktor pada saat Terdakwa I mencari rumput untuk makanan kambing Terdakwa I melihat bahwa traktor tersebut sedang bekerja disawah tersebut dan selama bekerja tidak dibawa pulang pada malam harinya;
- Bahwa kendaraan yang Terdakwa I gunakan yaitu sepeda motor Yamaha Jupiterz sedangkan Terdakwa II SUPRAPTO Alias TO menggunakan sepeda motor Yamaha FIZR;
- Bahwa sebelum kami mengambil mesin traktor milik korban Terdakwa I dan Terdakwa II SUPRAPTO Alias TO tidak ijin kepada pemilik mesin tractor;

Menimbang, bahwa Terdakwa II di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa II dihadapkan dan menjadi Terdakwa didalam persidangan ini karena telah melakukan pencurian;
- Bahwa adapun Terdakwa II melakukan pencurian tersebut, Terdakwa II tidak ingat secara pasti kapan terjadinya namun seingat Terdakwa II pada tahun 2023 pada saat malam hari tepatnya di area persawahan di Desa Sumber Agung Kec. Mepanga Kab. Parigi Moutong;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II melakukan tindak Pencurian tersebut yaitu bersama dengan Terdakwa I WAGIO Alias GIO Alias KOMBET sedangkan yang menjadi korbannya SUPRAYITNO Alias YIT;
- Bahwa adapun barang yang Terdakwa II dan Terdakwa I WAGIO Alias GIO Alias KOMBET ambil yaitu berupa mesin traktor merk KUBOTA warna merah;
- Bahwa adapun awalnya Terdakwa I WAGIO Alias GIO Alias KOMBET mengajaknya Terdakwa II untuk mengambil mesin traktor milik korban yang berada di area persawahan kemudian Terdakwa II dan Terdakwa I WAGIO Alias GIO Alias KOMBET menuju persawahan menggunakan 2 (dua) sepeda motor setelah sampai Terdakwa II langsung mengeluarkan kunci-kunci dari sepeda motor milik Terdakwa II kemudian Terdakwa II dan Terdakwa I WAGIO Alias GIO Alias KOMBET menuju traktor tersebut dan Terdakwa I WAGIO Alias GIO Alias KOMBET membuka baut mesin sedangkan Terdakwa II memegang mesin, setelah mesin terlepas dari body lantas kami berdua mengangkat mesin tersebut dekat sepeda motor kemudian kami menaikkan mesin tersebut ke motor Terdakwa II dan diikat dengan karet kemudian kami berdua membawa mesin tersebut ke area pinggir sungai dan menyimpannya di bawah pohon bambu dan kami tutupi dengan rerumputan kemudian Terdakwa I WAGIO Alias GIO Alias KOMBET menghubungi ANWAR untuk meminta tolong mencari mobil rental dan menjemput kami di dekat pohon bambu pinggir sungai di Desa Kayu Agung kec. Mepanga. Setelah ANWAR sampai dengan membawa sebuah mobil kemudian Terdakwa II pulang ke rumah;
- Bahwa adapun alat yang Terdakwa II dan Terdakwa I WAGIO Alias GIO Alias KOMBET gunakan dalam melakukan pencurian tersebut yaitu kunci busi dan kunci pas 14-17;
- Bahwa menurut Terdakwa I WAGIO Alias GIO Alias KOMBET mesin traktor merk KUBOTA warna merah tersebut dijual kepada OBAY dengan kesepakatan Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) namun diberikan uang oleh Lk. OBAY sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) uang kontan sedangkan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) melalui transfer;
- Bahwa adapun uang dari hasil penjualan mesin tersebut sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tersebut dan saya di berikan WAGIO Alias GIO Alias KOMBET, kemudian bagian saya, saya gunakan untuk membeli rokok dan kebutuhan sehari hari.
- Bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa II melakukan pencurian mesin traktor bersama Terdakwa I WAGIO Alias GIO Alias KOMBET yaitu karena Terdakwa II tidak mempunyai uang lagi untuk kebutuhan sehari-hari;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum kami mengambil mesin traktor milik korban, Terdakwa II dan Terdakwa I WAGIO Alias GIO Alias KOMBET tidak ijin kepada pemilik mesin tractor; Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah mesin traktor merek Kobuta warna merah;
- 1 (satu) unit sepeda motor tanpa TNKB Jenis Jupiter Z merek Yamaha warna merah hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa adapun Terdakwa I melakukan pencurian tersebut, Terdakwa I tidak ingat secara pasti kapan terjadinya namun seingat Terdakwa I pada tahun 2023 pada saat malam hari tepatnya di area persawahan di Desa Sumber Agung Kec. Mepanga Kab. Parigi Moutong;
- Bahwa Terdakwa I melakukan tindak Pencurian tersebut yaitu bersama dengan Terdakwa II SUPRAPTO Alias TO sedangkan yang menjadi korbannya SUPRAYITNO Alias YIT;
- Bahwa adapun awalnya Terdakwa I keluar dari rumah menuju rumah Terdakwa II SUPRAPTO Alias TO setelah bertemu dengan Terdakwa II SUPRAPTO Alias TO, Terdakwa I mengajaknya untuk mengambil mesin traktor milik korban yang berada di area persawahan kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II SUPRAPTO Alias TO menuju persawahan menggunakan 2 (dua) sepeda motor setelah sampai Terdakwa I langsung mengeluarkan kunci kunci dari sepeda motor milik Terdakwa I kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II SUPRAPTO Alias TO menuju traktor tersebut dan Terdakwa I membuka baut mesin sedangkan Terdakwa II SUPRAPTO Alias TO memegang mesin, setelah mesin terlepas dari body lantas kami berdua mengangkat mesin tersebut dekat sepeda motor kemudian kami menaikkan mesin tersebut ke motor Terdakwa I dan di ikat dengan karet kemudian kami berdua membawa mesin tersebut ke area pinggir sungai dan menyimpannya di bawah pohon bambu dan kami tutupi dengan rerumputan kemudian Terdakwa I menghubungi ANWAR untuk meminta tolong mencarikan mobil rental dan menjemput kami di dekat pohon bambu pinggir sungai di Desa Kayu Agung kec. Mepanga. Setelah ANWAR sampai dengan membawa sebuah mobil kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II SUPRAPTO Alias TO serta ANWAR mengangkat mesin tersebut ke dalam mobil kemudian Terdakwa I dan ANWAR langsung

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





berangkat menuju Desa Bajo Kec. Bolano untuk menjual mesin traktor sedangkan Terdakwa II SUPRAPTO Alias TO pulang ke rumahnya;

- Bahwa adapun alat yang Terdakwa I dan Terdakwa II SUPRAPTO Alias TO gunakan dalam melakukan pencurian tersebut yaitu kunci busi dan kunci pas 14-17;
- Bahwa Terdakwa I menjual mesin traktor merk KUBOTA warna merah tersebut kepada OBAY dengan kesepakatan Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) namun diberikan uang oleh OBAY sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) uang kontan sedangkan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) melalui transfer;
- Bahwa adapun uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tersebut Terdakwa I berikan ke Terdakwa II SUPRAPTO Alias TO sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), bagian saya Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) sedangkan sebesar Rp. 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah) Terdakwa I gunakan untuk membeli bensin, membayar sewa mobil dan untuk makan, kemudian bagian Terdakwa I, Terdakwa I gunakan untuk membeli rokok dan kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa I melakukan pencurian mesin traktor bersama Terdakwa II SUPRAPTO Alias TO yaitu karena Terdakwa I tidak mempunyai uang lagi untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa adapun yang mempunyai ide atau inisiatif menentukan lokasi dan traktor siapa yang akan diambil adalah Terdakwa I;
- Bahwa sebelum kami mengambil mesin traktor milik korban Terdakwa I dan Terdakwa II SUPRAPTO Alias TO tidak ijin kepada pemilik mesin tractor;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



## Ad.1.Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah subyek hukum yaitu orang yang didakwa sebagai pelaku (*dader*) dari suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan seorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, yang mana orang tersebut telah mengakui dan membenarkan identitasnya sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dan pengakuan tersebut diperkuat dengan keterangan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa dengan adanya kesesuaian/kesamaan identitas tersebut di atas maka adalah benar bahwa **Terdakwa I bernama WAGIO Alias GIO Alias KOMBET dan Terdakwa II bernama SUPRAPTO Alias TO** adalah orang yang diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur setiap orang dalam pasal ini terpenuhi;

## Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa pengertian mengambil menurut R. Soesilo adalah mengambil untuk dikuasainya segala sesuatu yang berwujud maupun yang tidak berwujud tanpa seijin pemiliknya, pengambilan dianggap selesai dengan berpindahnya barang tersebut. Dan berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta barang bukti, terungkap bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 sekira Pukul 22.00 wita berawal pada saat Terdakwa I datang ke rumah Terdakwa II dengan tujuan mengajak untuk mengambil mesin traktor yang ada di persawahan, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II pergi menuju area persawahan di Desa Sumber Agung kec. Mepanga Kab. Parigi Moutong dengan menggunakan sepeda motor masing-masing, kemudian setelah sampai di lokasi persawahan para Terdakwa memarkirkan motornya, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II langsung mengambil 1 (satu) unit mesin Merk Kubota yang saat itu masih terpasang dengan badan/kerangkanya dengan cara melepas/membuka baut yang terpasang dengan menggunakan kunci Pas (14-17) yang sudah dibawa sebelumnya, kemudian setelah mesin terlepas Terdakwa I dan Terdakwa II Bersama-sama mengangkat dan memindahkan mesinnya ke motor yang terparkir di pinggir jalan, kemudian mesin traktor tersebut diikat menggunakan tali/karet yang sudah disiapkan, kemudian dibawa menuju ke perbatasan antara



desa kayu agung dan sumber agung kemudian mesin traktor tersebut disimpan di bawah pohon bambu dan ditutup dengan rerumputan kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II pulang kerumah masing-masing, kemudian pada keesokan harinya Terdakwa I dan Terdakwa II ke tempat lokasi mesin traktor tersebut disimpan, kemudian Terdakwa I menghubungi sdr. UDIN dengan tujuan untuk mencari mobil dan mengantarkan Terdakwa I ke lambunu, dikarenakan Sdr. UDIN tidak bisa mengantar, Sdr. UDIN meminta saksi ANWAR, sehingga saksi ANWAR yang datang dengan membawa mobil, kemudian setelah saksi ANWAR sampai di lokasi, kemudian mesin 1 (satu) unit mesin traktor merk Kobuta tersebut diangkut didalam mobil, kemudian Terdakwa I dan saksi ANWAR pergi menuju ke tempat saksi ADIT NUGROHO Als OBAY di Desa Bolano Pantai Kec. Bolano Lambunu Kab. Parigi moutong, namun Terdakwa II tidak ikut dan Kembali kerumahnya;

Menimbang, bahwa kemudian setelah Terdakwa I dan saksi ANWAR sampai di tempat saksi ADIT NUGRAHA Als OBAY, mesin traktor tersebut dijual oleh Terdakwa I kepada Saksi ADIT NUGROHO Als OBAY dengan harga senilai Rp3.200.000 (tiga juta dua ratus ribu rupiah). Bahwa terhadap barang berupa mesin traktor yang diambil oleh terdakwa I dan Terdakwa II dilakukan tanpa seizin pemiliknya yakni saksi SUPRAYITNO Alisa YIT tersebut seluruhnya bernilai Rp9.000.000,- (Sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil barang-barang tersebut tanpa seizin dari pemiliknya, berpindahnya barang dari tangan pemilik (korban) kepada Para Terdakwa dilakukan tanpa persetujuan dari pemilik, dengan demikian unsur ini telah terbukti;

**Ad.3 Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan Para Terdakwa melakukan pengambilan berupa barang tanpa ijin pada awalnya Terdakwa I WAGIO Alias GIO Alias KOMBET mengajaknya Terdakwa II untuk mengambil mesin traktor milik korban yang berada di area persawahan kemudian Terdakwa II dan Terdakwa I WAGIO Alias GIO Alias KOMBET menuju persawahan menggunakan 2 (dua) sepeda motor setelah sampai Terdakwa II langsung mengeluarkan kunci-kunci dari sepeda motor milik Terdakwa II kemudian Terdakwa II dan Terdakwa I WAGIO Alias GIO Alias KOMBET menuju traktor tersebut dan Terdakwa I WAGIO Alias GIO Alias KOMBET membuka baut mesin sedangkan Terdakwa II memegang mesin, setelah mesin terlepas dari body lantas kami berdua mengangkat mesin tersebut dekat sepeda motor kemudian kami menaikkan mesin tersebut ke motor Terdakwa II



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan di ikat dengan karet kemudian kami berdua membawa mesin tersebut ke area pinggir sungai dan menyimpannya di bawah pohon bambu dan kami tutupi dengan rerumputan kemudian Terdakwa I WAGIO Alias GIO Alias KOMBET menghubungi ANWAR untuk meminta tolong mencarikan mobil rental dan menjemput kami di dekat pohon bambu pinggir sungai di Desa Kayu Agung kec. Mepanga. Setelah ANWAR sampai dengan membawa sebuah mobil kemudian Terdakwa II pulang ke rumah;

Menimbang oleh karena dilakukan secara bersama-sama dimana dapat disimpulkan bahwa dilakukan oleh sedikitnya 2 (dua) orang, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana, telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah mesin traktor merek Kobuta warna merah, yang telah disita dari Saksi ADIT NUGROHO Alias OBAY dan merupakan milik Saksi Korban Suprayitno alias Yit, maka dikembalikan kepada Saksi Korban Suprayitno alias Yit;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor tanpa TNKB Jenis Jupiter Z merek Yamaha warna merah hitam, yang telah disita dari Terdakwa I dan merupakan milik Terdakwa I, maka dikembalikan kepada Terdakwa I WAGIO Alias GIO Alias KOMBET;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan Masyarakat;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Prg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa telah menikmati hasil dari perbuatannya;
- Perbuatan para Terdakwa mengakibatkan saksi Korban mengeluarkan biaya tambahan dalam hal sewa mesin traktor dan membayar tenaga manusia dalam hal aktifitas pertaniannya;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui semua perbuatannya dan menyesal;
  - Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I WAGIO Alias GIO Alias KOMBET dan Terdakwa II SUPRAPTO Alias TO terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*";
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah mesin traktor merek Kobuta warna merah;

**Dikembalikan kepada saksi korban SUPRAYITNO Alisa YIT.**

- 1 (satu) unit sepeda motor tanpa TNKB Jenis Jupiter Z merek Yamaha warna merah hitam;

**Dikembalikan kepada Terdakwa WAGIO Alias GIO Alias KOMBET.**

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,- (Dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parigi, pada hari Senin, tanggal 2 September 2024, oleh kami, Ramadhana Heru Santoso, S.H., sebagai Hakim Ketua, Angga Nugraha Agung, S.H., Maulana Shika Arjuna, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 5 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Darman, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Prg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Parigi, serta dihadiri oleh Rahmat Hidayat Hasibuan, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Angga Nugraha Agung, S.H.

Ramadhana Heru Santoso, S.H.

Maulana Shika Arjuna, S.H.

Panitera Pengganti,

Darman, S.H., M.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Prg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)